



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0967/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga , bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**" ;

Berlawanan dengan:

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal terakhir di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor:0967/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 20 Mei 2010, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang telah dirubah tertanggal 24 September 2010 tentang penunjukan Majleis Hakim baru; -

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 19 Mei 2010 dengan register Nomor : 0967/Pdt.G/2010/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/18/VII/2007 tanggal 09 Juli 2007) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama 05 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa sejak awal pernikahan , kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan secara harmonis dan bahagia, sering berselisih dan bertengkar , hal tersebut disebabkan karena sikap Tergugat dari awal menikah dengan Penggugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Desember tahun 2007 dengan masalah yang sama seperti tersebut diatas yang menyebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Pengugat entah kemana sampai sekarang telah berjalan selama 2 tahun 5 bulan, dan selama pisah tersebut Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan serta tidak memberi nafkah kepada Pengugat;
6. Bahwa selama pisah 2 tahun lebih tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan juga tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;-
7. Bahwa Pengugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaannya dengan jelas dan pasti;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Pengugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Pengugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pengugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT)

kepada Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Slawi sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor : 0967/Pdt.G/2010/PA.Slw., tanggal 27 Mei 2010 dan Nomor: 0967/Pdt.G/2010/PA.Slw tanggal 28 Juni 2010. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ; -

A. Alat bukti surat ;

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/18/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Tanggal 09 Juli 2007, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1;

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya bertetangga;-
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada bulan Juli tahun 2007, kemudian setelah menikah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 05 bulan dan belum dikaruniai anak;-
- Bahwa, benar yang saya tahu bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadan tidak rukun dan harmonis, selalu bertengkar karena memang keadaan Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap/ sering menganggur;
- Bahwa, benar sejak bulan Desember tahun 2007, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah 2 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Pengugat ;-
- Bahwa, benar Penggugat sudah berusaha mencari dan menyusul Tergugat tapi tidak ketemu karena keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti;-

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan atas kesaksian tersebut;

Kemudian dipanggil untuk menghadap dipersidangan saksi Penggugat yang kedua yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa, benar saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya tetangga Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada bulan Juli tahun 2007, kemudian setelah menikah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 05 bulan dan belum dikaruniai anak;-
Bahwa, benar yang saya tahu bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadan tidak rukun dan harmonis, selalu bertengkar karena memang keadaan Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap/ sering menganggur;
- Bahwa, benar sejak bulan Desember tahun 2007, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah 2 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;-
- Bahwa, benar Penggugat sudah berusaha mencari dan menyusul Tergugat tapi tidak ketemu karena keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 02 tahun 6 bulan dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tujuan yang jelas hingga sekarang dan telah membiarkan, tidak pernah mempedulikan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat- surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

tvnì qllÛ~u ErvCÛ~ä åuìPÛ~ Í°pÂ Á°, âÁSí'ä
tçÀ~uFÛ äÂ°Z°-ÀQÎ' yªu

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, dan dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;
-

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak bulan Juni 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui keberadaanya dengan jelas dan pasti yang hingga sekarang sudah 2 tahun 6 bulan lebih lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat telah membiarkan, tidak mempeduliakan serat tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat ; -

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut :

fhnÛ- æZFjp± zplì °á¾u, u± Ìxä EhX± °xzÊ knì
sYä

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan "; -

Menimbang , bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'I yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu, tanggal 07 **Oktober 2010** Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1431 H. oleh Drs. H. Masfuri. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.H.Fatkhul Yakin, SH. MH dan Drs. Nuryadi Siswanto, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Machyat, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

ttd

Drs. H.FATKHUL YAKIN, SH. MH.

Drs. H. M A S F U R I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. NURYADI SISWANTO, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. MACHYAT, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 20.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah - Rp. 211.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Tetap

Tanggal:

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA' SHUM

NIP. 19540505 198103 2 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)